EVALUASI PENAWARAN

PENGERTIAN

Evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa.

PENAWARAN 1 SAMPUL (1 FILE)

- Barang/jasa dengan harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah
- Jasa konsultasi dengan KAK yang sederhana
- Spesifikasi teknis atau volume dapat diyatakan jelas di dokumen pengadaan

SISTEM 1 SAMPUL (1 FILE)



PENAWARAN 2 SAMPUL (2 FILE)

- Barang/jasa yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya
- Untuk jasa konsultasi:
  1. Membutuhkan penilaian terpisah antara persyaratan teknis dan harga penawaran
  2. Pekerjaan kompleks

SISTEM 2 SAMPUL (2 FILE)



PENAWARAN 2 TAHAP

- Pekerjaan yang bersifat kompleks
- Memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan
- Mempunyai alternatif, penggunaan sistem, dan desain teknologi berbeda

SISTEM 2 TAHAP



KENTENTUAN UMUM

- Dilarang merubah kriteria persyaratan, dan isi dokumen penawaran
- Harus sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis
- Dilarang melakukan penyimpangan yang akan menimbulkan persaingan
- Dilarang melakukan penyimpangan yang mempengaruhi kualitas
- Para pihak dilarang melakukan intervensi kepada ULP

KENTENTUAN UMUM

Pokja ULP dilarang menggugurkan dengan alasan:

1. Tidak hadir saat penjelasan
2. Kesalahan non substansial, misalnya kesalahan pengetikan dan sejisnya

KENTENTUAN UMUM

Bila dalam evaluasi ditemukan persaingan tidak sehat/kolusi:

1. Blacklist untuk peserta yang terlibat
2. Evaluasi dianjutkan dengan peserta yang tidak terlibat
3. Bila tidak ada peserta lain, maka pelelangan gagal

EVALUASI ADMINISTRASI

- Hal-hal yang perlu dievaluasi administrasi adalah:
  - Surat penawaran;
  - Jangka waktu berlakunya surat penawaran.
- Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
- Bila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal.

EVALUASI DOKUMEN TEKNIS

Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah :

- Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
  a. Pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10% s.d 20%)
  b. Pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20% s.d 40%)
  c. Kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50% s.d 70%)
  d. Jumlah pembobotan a+b+c=100%

Penilaian terhadap pengalaman perusahaan dilakukan:

- Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis 10 tahun terakhir.
- Pengalaman kerja di Indonesia atau di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai.
- Penilaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta
- Pengalaman dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa.

EVALUASI DOKUMEN TEKNIS

Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi adalah:

- Pemahaman terhadap KAK
- Kualitas meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan mengacu kepada persyaratan KAK, rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK, fasilitas pendukung.

PENILAIAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI

- Tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis keahlian persyaratan.
- Tingkat pendidikan
- Pengalaman kerja di dukung dengan referensi dari pengguna jasa:
  - Tidak boleh tumpang tindih (overlap), bila terjadi overlap hanya dihitung satu.
  - Apabila pengalaman kerja di tulis bulan dan tahunya saja (tanpa tanggal) maka dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan.
  - Apabila jangka waktu pengalaman ditulis tahunnya saja maka dihitung hanya 25%.
  - Kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional misal : lingkup pekerjaan, posisi.
- Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Nilai Evaluasi Teknis =
Nilai pengalaman Perusahaan + Nilai Pendekatan dan Metodologi + Nilai Kualifikasi Tenaga Ahli

EVALUASI BIAYA (PENAWARAN HARGA)

- Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau bagian/unsur-unsurnya;
- Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf;
- Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan perkalian Volume dengan harga satuan, dilakukan dengan ketentuan bahwa harga satuan yang ditawarkan peserta tidak boleh diubah;
- Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.
- **Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran menggugurkan penawaran.**

PERHITUNGAN KOMBINASI TEKNIS DAN BIAYA

a. Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut:
   Nilai Akhir= (Nilai/skor penawaran teknis) + (Nilai/skor Penawaran biaya terkoreksi x bobot penawaran biaya).
b. Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional.
   NBt = (PBt/PBt) x 100
   NBn = (PBt/PBn) x 100, Dimana:
   NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah
   NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang diatasnya.
   PBt = Penawaran biaya terendah
   PBn = penawaran biaya diatasnya.

Bobot Kombinasi teknis dan biaya ditetapkan:
- Bobot penawaran teknis sebesar 0,8
- Bobot Penawaran Biaya sebesar 0,2

JAMINAN UANG MUKA

Jaminan penawaran memenuhi syarat, jika:
1). Diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi kerugian
2). Masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
3). Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan penawaran, besarnya jaminan penawaran tidak kurang dari nilai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
4). Besarnya jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf
5). Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa
6). Paket pekerjaan yang dijaminan sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.
7). Isi jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen penawaran.

PEMBAYARAN UANG MUKA

- Uang Muka:
  Uang muka dapat diberikan kepada penyedia untuk:
  - Mobilisasi alat dan tenaga kerja
  - Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material
  - Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.

- Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan:
  - Untuk usaha kecil paling tinggi 30 % dari nilai kontrak
  - Untuk usaha non kecil paling tinggi 20 %

- Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak.
  - 20 % dari kontrak tahun pertama
  - 15 % dari total nilai kontrak

PENGEMBALIAN UANG MUKA

- Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%.
- Pembayaran prestasi pekerjaan:
  1) Dapat diberikan dalam bentuk:
     - Pembayaran bulanan
     - pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).
     - Pembayaran secara sekaligus sesuai dengan yang ditetapkan.
  2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak.
  3) Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

SELESAI